

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada manusia. Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidup.<sup>1</sup>

Pernikahan bertujuan membentuk suatu hubungan antara ayah dan anak yang disebut hubungan nasab, hubungan yang memiliki ikatan kuat dan merupakan pertalian yang mempunyai hak dan kewajiban antar satu sama lain. Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Furqan/25:54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”<sup>2</sup>

Nasab atau keturunan merupakan hubungan yang menentukan asal usul seorang manusia dengan pertalian darah. Pernikahan disyariatkan untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir melalui jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya, anak itu sah mempunyai

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 6, terj. Moh. Thalib (Bandung: PT Alma'arif, 1993), hlm. 9.

<sup>2</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy Syifa', 1998), hlm. 291.

ayah dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas yaitu hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai ayah.<sup>3</sup>

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Dalam penetapan nasab harus memperhatikan tiga perkara, yaitu masa kehamilan, perbedaan dalam hal kelahiran dan penentuan anak yang dilahirkan, dan penentuan nasab anak dengan penelitian.<sup>4</sup>

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Walaupun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.<sup>5</sup>

Kedudukan anak dalam hukum positif diatur di dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 42, 43, 44, dan 55.

Pasal 42

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43

1. “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

<sup>3</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.28.

<sup>5</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 276.

2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

#### Pasal 44

1. “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.<sup>6</sup>

#### Pasal 55

1. “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini , maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.<sup>7</sup>

Ketentuan anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99-103

menyebutkan:

#### Pasal 99

“Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

#### Pasal 100

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

#### Pasal 101

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an”.

#### Pasal 102

1. “Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, “Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,” 2015 (Cet I, Surabaya: Sinarsindo Utama), hlm 14.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, *Ibid.*, hlm. 17.

180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

2. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu itu tidak dapat diterima”.

#### Pasal 103

1. “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) , maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.<sup>8</sup>

Dijelaskan pula dalam Pasal 53 BAB VII Kompilasi Hukum Islam tentang

kawin hamil, yaitu:

#### Pasal 53

1. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.<sup>9</sup>

Berbeda dengan ketentuan-ketentuan diatas, beberapa perkara asal usul anak nyatanya belum memenuhi ketentuan yang berlaku, sebagaimana di Pengadilan Agama Kandangan terdapat perkara dengan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg yang berkaitan dengan masalah penetapan asal usul anak, penetapan tersebut mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Padahal dalam sidang

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, *Ibid.*, hlm. 368.

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, *Ibid.*, hlm. 354.

pembuktian telah dicantumkan akta kelahiran yang telah memiliki kekuatan hukum dan merupakan bukti autentik yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon II (anak ibunya) yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Hulu Sungai Selatan.

Bukti lain juga disertakan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk memperkuat bukti permohonan mereka bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil perkawinan sah antara Pemohon I dan Pemohon II dan bisa dikatakan anak sah para pemohon berdasarkan pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf (1) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian pasal 43 Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 100 mengatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

Berbeda dengan perspetif hukum Islam, dalam keterangan saksi anak tersebut lahir dua bulan setelah pernikahan, menurut pendapat jumbuh ulama bahwa batas minimal kehamilan itu enam bulan berdasarkan penggabungan dua surah yaitu Q.S Al-Ahqaf/46:15 dan Q.S Luqman/31:14 apabila kurang dari batas tersebut maka anak tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya.

Dalam penetapan tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa anak yang lahir dua bulan setelah pernikahan tersebut adalah anak dari pemohon I dan Pemohon II. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum bahwa anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ayahnya seperti nafkah, perwalian, waris, dan hubungan kemahraman. Padahal menurut hukum Islam anak

tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya karena kehamilan kurang dari batas minimal yang ditentukan.

Disisi lain berdasarkan hukum positif anak tersebut telah memiliki bukti autentik akta kelahiran yang telah memiliki kekuatan hukum, dan semestinya tidak diperlukan lagi akta kelahiran baru karena sudah ada bukti autentik, namun Pengadilan Agama tetap mengeluarkan penetapan asal usul anak kembali yang mana aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 103 tentang prosedur permohonan asal usul anak.

Bertolak dari penetapan asal usul anak yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan ini, penulis tertarik untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “*Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg Tentang Asal Usul Anak*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang Penetapan Asal Usul Anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan tentang Asal Usul Anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang Penetapan Asal Usul Anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan tentang Asal Usul Anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini dibagi mejadi dua bagian yaitu signifikansi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan asal usul anak di Pengadilan Agama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara asal usul anak di Pengadilan Agama.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini serta menghindari kesalahpahaman penafsiran karena luasnya makna kata pada

judul penelitian dan istilah penelitian, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis adalah pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>10</sup> Analisis yang dimaksud disini adalah mencari pemecahan terhadap persoalan yang muncul pada perkara asal usul anak dalam penetapan hakim Pengadilan Agama Kandungan kemudian dianalisis dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Normatif artinya menurut kaidah hukumnya.<sup>11</sup> Maksud normatif dalam penelitian ini adalah menganalisis penetapan Pengadilan Agama Kandungan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan kaidah hukum Islam dan hukum Positif.
3. Penetapan adalah keputusan Pengadilan Agama atas perkara permohonan<sup>12</sup>. Adapun yang dimaksud penulis disini dengan penetapan ialah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dari perkara permohonan.
4. Asal usul diartikan sebagai asal keturunan, sebab mulanya; yang menjadi sebab-sebabnya (tentang suatu peristiwa atau kejadian).<sup>13</sup> Anak adalah keturunan,<sup>14</sup> semua anak yang lahir dari hubungan ayah dan ibunya adalah anak kandung, asal usul seorang anak terbagi menjadi dua yaitu anak kandung

---

<sup>10</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 43.

<sup>11</sup>Subrata Kubung, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia* (t.t: Permata Press, t.t.), hlm. 285.

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Th. 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 339.

<sup>13</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 68.

<sup>14</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 41.



dari pernikahan yang sah dan anak kandung dari pernikahan yang tidak sah. Adapun yang dimaksud penulis disini yaitu tentang cara menetapkan asal usul anak yang lahir dibawah batas waktu minimal kehamilan yaitu enam bulan.

5. Anak sah dalam ketentuan fikih adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan batas minimal usia kandungan enam bulan dan dikuatkan dengan konsep *firasy*.<sup>15</sup> Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
6. Anak zina merupakan anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah, dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.<sup>16</sup>
7. Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh perempuan, dan perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menggaulinya.<sup>17</sup>

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi penelitian penulis, yaitu:

---

<sup>15</sup>Chaidir Nasution, “*Anak Sah dalam Perspektif Fikih dan KHP*”, Vol 2, no. 1 (2010): hlm.6. <https://media.neliti.com/media/publications/70194-ID-anak-sah-dalam-perspektif-fikih-dan-khi>. (diakses 16 Januari 2020 pukul 23:19).

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 148.

<sup>17</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 80.

1. Skripsi yang disusun oleh Juminah, NIM 1401110009, Tahun 2018 dari jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Asal Usul Anak dari Pernikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl)*”. Fokus penelitian ini pada pertimbangan hukum hakim dalam penetapan asal usul anak dari pernikahan *fasid* Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl bahwa Hakim mengabulkan penetapan asal usul anak dari isbat nikah yang ditolak, Hakim beranggapan bahwa sekalipun perkawinan pemohon *fasid*, tidak serta merta anak yang lahir dalam masa kumpul bersama perkawinan *fasid* tidak dinisbatkan kepada para pemohon. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Penetapan Hakim dalam kasus tersebut, pengesahan anak sekaligus penolakan isbat nikah mengenyampingkan hukum positif perundang-undangan yaitu tentang perkawinan dan pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana para pemohon tidak mempunyai bukti akta nikah guna keperluan penetapan asal usul anak. Permasalahan yang timbul dalam perkara asal usul anak ialah asal usul anak yang lahir akibat pernikahan fasid dengan diwalikan wali *muhakkam* maka hukum pernikahannya tidak sah.<sup>18</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perkara asal usul anak, namun penelitian ini membahas mengenai penetapan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan tersebut padahal sudah ada bukti autentik berupa akta kelahiran.

---

<sup>18</sup>Juminah, “Asal Usul Anak dari Pernikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl)”, (Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2018).

2. Skripsi oleh Ahmad Jumaidi , NIM 1201110024 Tahun 2016, dari jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “ *Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2015/PA.kdg)* ”. Fokus Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan dan apakah putusan tersebut sesuai dengan semestinya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada surat permohonan tidak menjelaskan secara detail alasan pengajuan permohonan sehingga berakibat tidak tepatnya penerapan hukum materil.<sup>19</sup> Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama mengangkat analisis penetapan perkara asal usul anak, namun skripsi tersebut meneliti mengenai cacat formil dalam surat permohonannya sedangkan penelitian ini membahas mengenai penetapan Pengadilan Agama tentang perkara asal usul anak yang telah memiliki akta kelahiran sebagai bukti autentik yang berkekuatan hukum.
3. Skripsi oleh Nor Habibah, NIM 1201110011 Tahun 2016, dari jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Penetapan asal usul anak yang lahir akibat pernikahan di bawah tangan (Nomor 0180/Pdt.P/2015/PA. BJM)*“. Fokus permasalahan yang diteliti membahas tentang ketentuan hukum perkawinan, keabsahan perkawinan, ketentuan tentang anak yang sah menurut

---

<sup>19</sup>Ahmad Jumaidi, “Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2015/PA.kdg)”, (Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2016).

hukum, kompetensi dan hukum acara peradilan agama dan penetapan asal usul anak. Pernikahan yang tidak tercatat di KUA setempat tetapi pernikahan para pemohon ini terbukti sah menurut hukum Islam dan kemudian mengajukan penetapan asal usul anak guna mendapat akta kelahiran anak mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil temuan, majelis hakim mengabaikan pentingnya pencatatan suatu peristiwa perkawinan Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).<sup>20</sup> Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti penetapan Pengadilan Agama mengenai penetapan asal usul anak, namun berbeda fokus permasalahannya yang lebih fokus kepada penetapan asal usul anak yang telah memiliki akta kelahiran namun dinyatakan bahwa anak tersebut hanyalah anak ibunya.

TABEL 1.1 PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Juminah	Asal Usul Anak dari Penikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011 /PA.Bgl).	Penetapan Hakim dalam kasus tersebut bahwa pengesahan anak sekaligus penolakan isbat nikah mengenyampingkan hukum positif perundang-undangan.	Perkara penetapan asal usus anak.	Penetapan Pengadilan Agama kandungan mengenai asal usul anak yang sudah memiliki akta kelahiran.
2	Ahmad Jumaidi	Penetapan Pengadilan Agama	Bahwa pada surat permohonan tidak menjelaskan	Meneliti penetapan Pengadilan	Penetapan Pengadilan yang

<sup>20</sup>Nor Habibah, “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Akibat Pernikahan Di Bawah Tangan (Nomor 0180/Pdt.P/2015/PA.BJM)”, (Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2016).

		Kandungan Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg.	secara detail alasan pengajuan permohonan sehingga berakibat tidak tepatnya penerapan hukum materil.	Agama Kandungan tentang Asal Usul Anak.	mengabulkan permohonan pemohon padahal sudah ada bukti autentik akta kelahiran.
3	Nor Habibah	Penetapan asal usul anak yang lahir akibat pernikahan dibawah tangan (Nomor : 0180/Pdt.P/2015/PA.BJM.	Majelis hakim mengabaikan pentingnya pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).	Penetapan asal usul anak.	Asal usul anak yang telah memiliki akta kelahiran <i>bin</i> ibu.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis, Sifat Penelitian, dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>21</sup> Skripsi ini termasuk penelitian terhadap asas-asas atau dasar hukum.

Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Disini peneliti tidak

---

<sup>21</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153.

melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya.<sup>22</sup> Dalam meneliti penulis mendeskripsikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dan dasar hukum hakim kemudian memberikan argumen dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh Hakim dalam pertimbangan putusannya.<sup>23</sup> Yang menjadi analisis penulis adalah produk hukum Pengadilan Agama Kandungan berupa penetapan perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg yang dianalisis penulis menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

## 2. Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 183.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 187.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>24</sup> Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 55.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar , pamflet, brosur, dan berita internet.<sup>25</sup> Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini diantaranya:

- 1) Buku
  - a) Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, 1999.
  - b) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, 2011.
  - c) Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 1971.

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hlm.141.

<sup>25</sup>Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 157.

- d) Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2010.
  - e) Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 2015.
  - f) Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 2012.
  - g) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005.
  - h) M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 2010.
  - i) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 2003.
  - j) Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. 2*, 2015.
  - k) Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. 2015.
- 2) Jurnal Ilmiah
- a) Jurnal Chaidir Nasution, “Anak Sah dalam Perspektif Fikih dan KHI.” Vol 2, no. 1, 2010.
  - b) Jurnal Wahidah, “Kewarisan Anak di Luar Perkawinan di Tengah Isu Gender”, *Studi Gender dan Anak* Vol. 1 No. 2, 2013.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>26</sup> Bahan hukum tersier dalam penulisan ini diantaranya:
- 1) Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001.
  - 2) Subrata Kubung, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*. t.t.

---

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.



- 3) Abi Abdillah Muhammad, *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, terj. Saifuddin Zuhri, 2013.
- 4) Abu Isa Muhammad, *Ensiklopedia Hadits 6 Jami' at-Tirmidzi*, terj. Tim Darussunnah, 2013.
- 5) Abu Dawud Sulaiman, *Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Dawud*, terj. Muhammad Ghazali, et al.eds. 2013.
- 6) Muslim, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 1*, terj. Ferdinand Hasmand, *et al.*eds. 2012.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan :

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum yang didapat di Pengadilan Agama Kandangan yang berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Kandangan perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.<sup>27</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

- a. Pengolahan Bahan Hukum

---

<sup>27</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 160.

Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan teknik pengolahan dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

*Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

*Deskriptif* yaitu menganalisis bahan hukum dengan memberikan gambaran dan pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.<sup>28</sup> Disini penulis mendeskripsikan pertimbangan dan dasar hukum hukum majelis hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Tentang asal usul anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 183.

mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dalam sebuah tujuan penelitian. Signifikansi penelitian yaitu kegunaan dari hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penelitian terdahulu namun dari aspek yang berbeda, metode penelitian kemudian sistematika penulisan menjadi susunan akhir secara keseluruhan.

Bab II, berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjabaran lebih mendalam tentang hal yang mencakup pembahasan meliputi pernikahan, kawin hamil, asal usul anak menurut hukum Islam, asal usul anak menurut hukum positif, dan penetapan asal usul anak.

Bab III, berisi deskripsi dan analisis penetapan Pengadilan Agama Kandungan tentang perkara asal usul anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.kdg.

Bab IV, merupakan bab yang terakhir yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian.